



P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ARIF SASONGKO,SH Advocat dan Pengacara pada kantor hukum Arif Sasongko,SH dan Rekan berkantor di Depok Mulya III Blok AD, No.2 Tanah Bari Beji Depok, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2009, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ANA T. SITORUS, S.H., dan ENDAH SUCIATI, S.H.,Advokat - Konsultan Hukum pada Ana T. Sitorus, S.H. & Partners yang beralamat di Jl.Damar Laut Rt.009 Rw.14 No.10 Kel. Bakti Jaya Kec.Sukma Jaya Depok Timur Depok, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2009 semula sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan

Agama Depok Nomor : 79/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 20 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1430 H yang amarnya berbunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Depok pada tanggal 10 April 2002;
 - b. ANAK II, lahir di Depok pada tanggal 16 Maret 2005;
 - c. ANAK III, lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 2008;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa anak-anak tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan kepentingan anak-anak dan tidak mengganggu perkembangan dan pendidikan anak-anak tersebut, setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat minimal sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebanyak Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 0079/Pdt.G/2008/PA.Depok. tanggal 29 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juni 2009;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 Juli 2009 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2009 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Juli 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 79/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 20 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1430 H;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1430 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.R.H.MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.
Ttd.

H.M.SURURY YS,SH MH.
H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Meterai

Rp.

6.000,-

- Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

- Biaya Pemberkasan

Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

H.TRI HARYONO, SH.